



Nomor : 117 /E.E3/PM/2016

12 Mei 2016

Lamp : 1 (satu) berkas

Perihal : Pedoman Penyusunan Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat

Yth. Ketua LP/LPM/LPPM/UPPM Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta
di seluruh Indonesia

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pasal 62 ayat 1a menjelaskan bahwa kelembagaan yang menangani program pengabdian kepada masyarakat wajib menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi, dan pasal 62 ayat 2a menjelaskan perguruan tinggi wajib memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi.

Berkenan dengan hal tersebut, terlampir disampaikan Pedoman Penyusunan Renstra Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi untuk dijadikan acuan oleh Perguruan Tinggi dalam penyusunan Renstra Pengabdian kepada Masyarakat. Disampaikan pula bahwa Pedoman Penyusunan Renstra Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi disusun oleh Tim Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat dari berbagai Perguruan Tinggi dan telah mendapat masukan dari para Ketua LPPM/LPM/UPPM PTN dan PTS serta Koordinator Kopertis Wilayah pada saat pelaksanaan workshop Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat pada bulan April 2016 di 3 lokasi (Denpasar, Batam dan Surabaya).

Untuk itu pada tahun 2016 ini setiap Perguruan Tinggi wajib membuat Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat, sehingga Perguruan Tinggi dapat menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat.

Selain itu pada tahun 2017 Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat akan melakukan pemetaan Perguruan Tinggi berbasis kinerja pengabdian kepada masyarakat. Sesuai masukan



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
Lt.4 Gedung D Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon: (021) 57946042 Fax: (021) 57946085
Laman: <http://dikti.go.id>

dari Ketua LPPM/LPM/UPPM PTN dan PTS serta Koordinator Kopertis Wilayah, saat ini borang kinerja pengabdian masyarakat dan panduan pengisian borang kinerja tersebut sedang dalam tahap finalisasi.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terimakasih.

Direktur Jenderal Penguatan Riset dan
Pengembangan,

ttd

Muhammad Dimiyati
NIP. 195912171984021001

Tembusan :

1. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
2. Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat
3. Koordinator Kopertis Wilayah 1 - XIV